

## PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Oleh :

Drs. I Gede Sujana, M.H

### Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga yang sering dikenal dengan KDRT (*domestic violence*) dewasa ini sangat memprihatinkan. Padahal sudah ditetapkan aturan hukum yang mengatur tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Ada beberapa perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT. Sanksinya berupa ancaman hukuman pidana penjara, denda yang dapat diputuskan oleh hakim, dan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh hakim yang mengadili perkara KDRT, serta Penetapan Perlindungan Sementara yang dapat ditetapkan oleh pengadilan sejak sebelum persidangan dimulai. Penetapan putusan pengadilan ini diharapkan dapat menjadi suatu bentuk perlindungan hukum bagi hak-hak korban serta merespons kebutuhan untuk mencegah berlanjutnya ancaman tindak KDRT.

**Kata Kunci :** *Penegakan Hukum Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

### A. Pendahuluan

Sudah dasa warsa lebih Indonesia memberlakukan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau yang dikenal dengan nama UU Penghapusan KDRT yang disahkan 22 September 2004. UU ini melarang tindak KDRT terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran dalam rumah tangga. Kategori orang-orang dalam lingkup rumah tangga yang dimaksud adalah suami, istri, anak serta orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan

darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, menetap dalam rumah tangga serta orang yang bekerja membantu dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

*Domestic violence* (Kekerasan dalam rumah tangga) yang juga dikenal sebagai tindakan pemukulan terhadap istri, penyiksaan terhadap istri, penyiksaan terhadap pasangan, kekerasan dalam perkawinan atau kekerasan dalam keluarga. Dalam laporan Bank Dunia disebutkan bentuk kekerasan pada perempuan yang terbanyak kejadiannya adalah penyiksaan terhadap istri atau tepatnya penyiksaan terhadap

perempuan dalam konteks hubungan intim yang mengarah pada sistematika kekuasaan dan kontrol, dimana penyiksa berupaya untuk menerapkannya terhadap istrinya atau pasangan intimnya melalui penyiksaan secara fisik, emosi, sosial, seksual dan ekonomi. Dijelaskan pula bahwa seorang perempuan dalam situasi mengalami kekerasan dalam rumah tangganya, dapat saja disiksa oleh suaminya, mantan suami, pacarnya, mantan pacarnya, pasangan hidupnya, mantan pasangan atau seseorang dengan siapa dia mempunyai seorang anak. Perlu diketahui bahwa tidak semua bentuk-bentuk kekerasan dalam relasi hubungan intim berlangsung antara seorang penyiksa laki-laki terhadap seorang perempuan (korban), penyiksaan terjadi pula diantara pasangan homoseksual (lesbian dan gay), meskipun secara mayoritas kasus KDRT dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan.

Dalam Piagam PBB khususnya yang tertuang dalam deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan, menggolongkan ruang lingkup terjadinya kekerasan terhadap perempuan menjadi 3 golongan yakni dikeluarga (*domestic*), dimasyarakat (*public domain*), serta dilakukan oleh negara (*state*) penggolongan ini yang kemudian mampu mengungkap kejahatan yang selama ini tersembunyi dari intervensi

luar untuk membantu korban dari berbagai bentuk kekerasan dalam keluarga yang dikenal dengan sebutan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau (*domestic violence*). Ada beberapa negara yang telah lebih dahulu memberlakukan Undang-Undang mengenai *domestic violence* seperti misalnya negara Malaysia memberlakukan Akta Keganasan Rumah Tangga, Selandia Baru, Australia, Jepang, Karibia, Mexico dan beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Khususnya di Malaysia tindak penderaan (penganiayaan) fisik terhadap perempuan cukup tinggi jumlahnya yang dilakukan oleh suami atau teman lelaki korban. Lalu, bagaimana di Indonesia? sejauh mana penegakan hukum terhadap UU Penghapusan KDRT diterapkan di negara Indonesia?

## **B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia**

Negara Indonesia sampai saat ini belum mencatat atau belum mempunyai statistik secara nasional untuk tindak KDRT. Namun pencatatan data kasus KDRT dapat ditelusuri dari sejumlah institusi yang layanannya terkait sebagaimana diatur dalam UU Penghapusan KDRT dan Peraturan Pemerintah No. 4 Thn 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Komisi Nasional (Komnas) Anti Kekerasan Terhadap

Perempuan atau disebut Komnas Perempuan, menyebutkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan ditangani oleh kurang lebih 258 lembaga di 33 provinsi di Indonesia, namun yang terbanyak terjadi di Jakarta. Lembaga-lembaga tersebut termasuk RPK (Ruang Pelayanan Khusus) atau Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di kepolisian, Pusat Krisis Terpadu, dan Pusat Pelayanan Terpadu (PKT dan PPT) di rumah sakit atau layanan kesehatan, *Women's Crisis Centre* (WCC) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang menyediakan layanan pendampingan bagi korban serta kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

Tahun 2007 Mitra Perempuan WCC mencatat 87% dari perempuan korban kekerasan yang mengakses layanannya mengalami KDRT, dimana pelaku kekerasan terbanyak ialah suami dan mantan suaminya (82,75%). Fakta tersebut juga menunjukkan 9 dari 10 korban kekerasan yang didampingi WCC mengalami gangguan kesehatan jiwa, 12 orang pernah mencoba bunu diri dan 13,12% dari mereka menderita gangguan kesehatan reproduksinya.

Sebagai akibat dari tindak pemerkosaan dan kekerasan seksual lainnya sangat memprihatinkan karena berdampak pada kesehatan perempuan secara menyeluruh,

karena kekerasan seksual selalu disertai dengan kekerasan fisik dan psikis. Masalah serius yang ditimbulkan adalah dampak secara khusus pada kesehatan reproduksi perempuan disamping gangguan atau kesakitan fisik, gangguan kesehatan mental bahkan potensi terjadinya kematian atau korban bunuh diri. Dampak gangguan kesehatan reproduksi yang dialami perempuan yang mengalami perkosaan diantaranya Infeksi Saluran Reproduksi, Infeksi Menular Seksual (IMS), termasuk infeksi HIV/AIDS, kehamilan yang tidak dikehendaki, abortus spontan, pemaksaan abortus, Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), kecacatan pada bayi dan kerusakan organ genital atau reproduksi. Bilamana kehamilan yang tidak dikehendaki dipaksakan oleh korban pemerkosaan akan meningkatkan resiko kehamilan perempuan. Sehingga tekanan psikis dan trauma yang dialami oleh perempuan hamil tersebut akan membayangi kehidupannya.

### **C. Penegakan Hukum Kasus KDRT (domestic violence)**

Pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa peraturan Perundang-undangan terkait dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ada beberapa perlindungan hukum yang telah diatur dalam undang-undang Penghapusan KDRT. Disamping sanksi

ancaman hukuman pidana penjara dan denda yang dapat diputuskan oleh hakim, juga diatur pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh hakim yang mengadili perkara KDRT, serta Penetapan Perlindungan Sementara yang dapat ditetapkan oleh pengadilan sejak sebelum persidangan dimulai.

### Penerapan Ancaman Pidana dan Denda

Hasil pemantauan terhadap kasus-kasus KDRT di beberapa daerah provinsi di Indonesia penegakan hukumnya menggunakan UU No. 23 Thn 2004 tentang Penghapusan KDRT, disamping menggunakan KUHP dan UU No. 23 Thn 2002 tentang Perlindungan Anak. Terdapat sejumlah sanksi pidana penjara antara 6 bulan hingga 2 tahun 6 bulan, yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri dengan menggunakan pasal-pasal UU No.23 Thn 2004 diantaranya pasal 49 jo pasal 9 dan pasal 279 KUHP untuk tindak penelantaran dan suami menikah lagi tanpa ijin istri ; pasal 44 untuk tindak kekerasan fisik ; pasal 45 untuk tindak kekerasan psikis berupa pengancaman. Sedangkan putusan pengadilan dengan sanksi pidana penjara yang lebih tinggi hingga 6 tahun diputuskan terhadap sejumlah kasus dalam relasi KDRT, yang didakwa dan dituntut dengan menggunakan

pasal-pasal KUHP (pasal 351, 352, 285, 286 jo 287, 289 dan 335 untuk kasus penganiayaan anak dan perkosaan anak) ; pasal 81 dan 82 UU No. 23 Tahun 2002 dan pasal 287 dan 288 KUHP untuk kasus perkosaan anak. Namun belum ditemukan tuntutan yang menggunakan ancaman pidana penjara atau denda maksimal sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT.

### Penerapan Pidana Tambahan

- a. Sampai saat ini belum ada putusan pengadilan yang menjatuhkan hukum pidana tambahan terhadap pelaku KDRT sebagaimana yang diatur oleh UU No.23 Thn 2004. Dalam pasal 50 UU No.23 Thn 2004 diatur tentang "*selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini, Hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa :* Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku ;
- b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah

*pengawasan lembaga tertentu."*

Penetapan putusan pengadilan ini diharapkan dapat menjadi suatu bentuk perlindungan hukum bagi hak-hak korban serta merespons kebutuhan untuk mencegah berlanjutnya ancaman tindak KDRT. Disamping itu juga ada kebutuhan untuk menyelenggarakan program konseling yang ditujukan untuk membimbing pelaku melakukan koreksi atas perbuatan KDRT yang pernah dilakukannya. Inisiatif untuk merancang program dan melaksanakan konseling bagi pelaku KDRT sudah dimulai oleh Mitra Perempuan bekerjasama dengan sejumlah konselor laki-laki dari profesi terkait dan petugas BAPAS yang mempersiapkan modul untuk layanan konseling yang dibutuhkan. *Women's Crisis Center* mencatat bahwa sejumlah perempuan menempuh upaya hukum secara perdata dengan mencantumkan alasan tindak KDRT dalam gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. Mereka menempuh hal ini karena tidak bermaksud mempidanakan suaminya, namun memerlukan upaya hukum agar dapat memutus mata rantai kekerasan yang dilakukan oleh suaminya selama perkawinan.

### Perlindungan Korban Oleh Pengadilan

Sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum yang juga dirancang khusus untuk merespon kebutuhan korban kejahatan KDRT dan anggota keluarganya adalah penetapan yang berisi perintah perlindungan yang dapat ditetapkan oleh pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 28-38 Undang-Undang No. 23 Thn 2004. Ketua Pengadilan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permohonan kecuali ada alasan yang patut (pasal 28). Permohonan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan. Pasal 29 undang-undang ini mengatur : "*permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh :*

- a. Korban atau keluarga korban ;
- b. Teman korban ;
- c. Kepolisian ;
- d. Relawan pendamping ; atau
- e. Pembimbing rohani."

Bentuk perlindungan hukum ini juga belum banyak dikenal dan diterapkan oleh para penegak hukum dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Berdasarkan pemantauan LSM, baru satu

Pengadilan Negeri di Jawa Tengah yang telah beberapa kali mengeluarkan surat penetapan perintah perlindungan bagi korban, dan memprosesnya dalam tenggang waktu kurang dari 7 (tujuh) hari.

#### D. Simpulan dan Saran

Penegakan hukum dan penerapan Undang-Undang No. 23 Thn 2004 tentang Penghapusan KDRT beberapa tahun terakhir ini cukup memberikan gambaran bahwa upaya penghapusan KDRT merupakan upaya melibatkan berbagai pihak dan membutuhkan konsistensi penegakan hukum.

Terkait dengan sosialisasi tentang Undang-Undang Penghapusan KDRT dan Peraturan Pemerintahnya serta informasi teknis penerapannya dikalangan penegak hukum dan masyarakat luas merupakan kebutuhan mendesak yang perlu direncanakan dengan baik.

Eksistensi penegakan hukum untuk menerapkan Undang-Undang Penghapusan KDRT yang sarat dengan perlindungan hak-hak korban dan keluarganya memerlukan komitmen yang kuat dengan penghargaan yang tinggi terhadap nilai keadilan, non diskriminasi dan hak asasi manusia sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi.

Disamping itu, dibutuhkan pula kondisi penegakan hukum yang bebas dan bersih dari korupsi, suap dan kolusi diseluruh jajaran lembaga penegak hukum, layanan sosial dan layanan publik yang terkait.

#### Daftar Pustaka

Jurnal Perempuan, edisi 28, *Hentikan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan, 2002.

\_\_\_\_\_, edisi 53, *Kesehatan Reproduksi : Andai Perempuan Bisa Memilih*, Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta : 2007.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Catatan Tahunan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta : Komnas Perempuan, 7 Maret 2007.

Mitra Perempuan, *Catatan Kekerasan terhadap Perempuan & Layanan Women's Crisis Centre : Laporan 2007*, factsheet, Jakarta : Mitra Perempuan, 2007.

\_\_\_\_\_, *Informasi Tahunan 2007, Statistik Kekerasan dalam Rumah Tangga*, factsheet, Jakarta : Mitra Perempuan, 2007.

Rashidah Abdullah et all, *Kes Memukul Wanita di Malaysia: prevalens, masalah dan sikap orang awam*, Selangor Darul Ehsan Malaysia : WAO, 2000.

Republik Indonesia, Kitab *Undang-Undang Hukum Pidana*.

\_\_\_\_\_, Kitab *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang *Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.

United Nations, *Declaration on the Elimination of Violence against Women*, Vienna : 1993.